



# MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661 (Hunting)  
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10110

Jakarta, 10 April 2019

Nomor : 182 /BUA.4/PL.07/04/2018

Lampiran : satu set

Hal : Pelaksanaan Verifikasi, Validasi dan Reviu Tindak Lanjut Rekomendasi  
LHP BPK RI atas Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018

- Yth.
1. Sekretaris Panitera Mahkamah Agung RI;
  2. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
  3. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
  4. Sekretaris Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung RI;
  5. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
  6. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Selaku Koordinator Wilayah;
  7. Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah Kepulauan Riau

di Tempat

Menindaklanjuti:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada Mahkamah Agung RI nomor: 119.4/SUPLEMEN/LHP/XV/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018;
2. Surat Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-44/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 Hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018;
3. Surat Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-91/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 Hal Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018;
4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 467/SEK/PL.07/4/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018.

Terkait hal tersebut kami mohon kepada satuan kerja Eselon I dan satuan kerja selaku Koordinator Wilayah untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meneruskan surat edaran ini kepada satuan kerja yang berada di wilayahnya sebagai surat undangan;
2. Mengundang Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang dan operator SIMAK BMN untuk hadir pada pelaksanaan Verifikasi, Validasi dan Reviu hasil Penilaian Kembali BMN;
3. Untuk satuan kerja Eselon I mohon untuk menugaskan Kepala Bagian Umum dan Operator SIMAK BMN;
4. Satuan kerja yang di undang untuk membawa laptop yang terdapat data aset pada aplikasi SIMAK BMN dan dokumen terkait hasil pelaksanaan penilaian kembali BMN, yaitu:

- a. Form data Aset untuk Penilaian Kembali BMN yang baru, yang telah diisi oleh data aset yang menjadi Objek penilaian kembali yang sudah di verifikasi dan validasi oleh KPB dan KPKNL;
- b. BAR dan LHIP hasil perbaikan penilaian kembali BMN jika sudah selesai dan diserahkan oleh KPKNL kepada satuan kerja dan sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- c. Format data aset yang telah diisi data aset sesuai format yang telah disampaikan sebagai lampiran surat Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- d. Format lembar monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK RI yang telah diisi oleh satuan kerja sesuai format yang telah disampaikan sebagai lampiran surat Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- e. KIB tanah dan bangunan;
- f. Sertifikat tanah dan/atau dokumen kepemilikan tanah lainnya jika belum memiliki sertifikat;
- g. IMB bangunan jika ada dan/atau dokumen lainnya yang memberikan informasi terkait data bangunan dan/atau surat pernyataan KPB sebagai pengganti IMB;
- h. Foto-foto terbaru tanah, bangunan, jaringan, irigasi dan jembatan yang menjadi objek penulaian kembali BMN.
5. Satuan kerja membuat laporan rumah negara dengan menggunakan format pada lampiran surat ini dalam bentuk softcopy (excel);
6. Pelaksanaan verifikasi, validasi dan reviu dari Badan Pengawasan akan dilaksanakan secara bersamaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pada lampiran surat ini;
7. Semua dokumen dan format yang dibutuhkan dan sebagai lampiran surat ini dapat diunduh di <http://bit.ly/REVALMA>;
8. Biaya perjalanan dinas berupa transport, akomodasi dan uang harian di bebaskan kepada DIPA satuan kerja;
9. Untuk satuan kerja selaku koordinator wilayah dimohon untuk bisa memberikan fasilitas tempat untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



#### **Tembusan**

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;